

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

(Skripsi)

Oleh

ALYA NURHAFIDZA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

oleh
Alya Nurhafidza

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan oleh calon pasangan suami dan istri. Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung. Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, syarat dan prosedur perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, dan akibat hukum yang ditimbulkan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan eksistensi perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan. Keberadaan perjanjian perkawinan diharapkan membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban dan hak mereka. Syarat melaksanakan perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam adalah substansinya tidak boleh melanggar ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Prosedur pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing wilayah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yaitu para pihak yang terlibat terikat dan wajib melaksanakan perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh

ALYA NURHAFIDZA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : *Alya Nurhafidza*

No. Pokok Mahasiswa : 1312011033

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.
NIP 19650409 199010 2 001

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**




Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Februari 2017**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alya Nurhafidza

NPM : 1312011033


Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM"** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandarlampung,

17 Februari 2017



Alya Nurhafidza

13120110333

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 2 Oktober 1995, dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Sahril dan Ibu Dra. Suzanna.

Penulis mengawali pendidikan di TK Kartika II-27 Bandar Lampung yang kemudian diselesaikan pada tahun 2001. Penulis melanjutkan ke jenjang sekolah dasar yaitu SD Kartika II-5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis menempuh pendidikan sekolah menengah di SMP Negeri 21 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010. Lalu selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan sekolahnya di SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan lulus tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung lewat jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) periode 2015-2017 dan kemudian menjadi Sekretaris Bidang (Sekbid) Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kominfo HIMA Perdata pada tahun 2016-2017. Pada Januari 2016, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang selama dua bulan.

MOTO

“And do not occupy yourself with what you have no knowledge of. The hearing, and the sight, and the brains—all these will be questioned.”

(Q.S. Al-Isra: 36)

“Personality is a better predictor of success than intelligence. Sepintar apapun kamu, tapi sikap dan kepribadianmu-lah yang menentukan masa depanmu.”

(A)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua saya tercinta
Yang menyebabkan saya dan segala perjuangan saya, hingga detik ini.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang Maha Kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta Hakim yang Maha Adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bapak Zulfikar S.H., M.H. yang memantik semangat awal dalam pengerjaan skripsi serta dosen-dosen lain. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan studi;
10. Para narasumber yang telah memberikan sumbangsih atas terselesaikannya skripsi ini: Kepala KUA Wayhalim Bandarlampung Bapak Dasrizal S.Ag.,

Kasi Kepenghuluan Bidang Urais dan Binsyar Kementerian Agama Provinsi Lampung Bapak Akhor Wiwit, S.Ag., M.M., dan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Bapak Drs. Firdaus, M.A.

11. Untuk adik penulis, Iqbal Muhammad Syahrizal Kenahan. Adik, sahabat, sekaligus *partner* terbaik dalam menjalani asam manis kehidupan. Semoga kita bisa terus membanggakan ayah dan mama sampai akhir hayat. Juga Oma tercinta Hj. Husnawati dan Atu Hj. Amnah serta keluarga besar H. Moh Asir dan H. M Senawi yang telah mendukung serta memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini;
12. Sahabat sekaligus saudara terbaik yang penulis temukan di bangku kuliah, Camila Rizky Ramadhani. Terimakasih untuk semua kesediaan waktunya, motivasi, dukungan, nasihat, pelajaran, tawa, dan segala pengalaman berharga. Tidak ada harapan penulis selain persahabatan dan persaudaraan yang kita jalin ini bisa saling membawa kebaikan dan berlangsung selamanya.
13. Sahabat rasa keluarga penulis: Anasarach Dea Delinda, Angelin F.Hendra, Cindy Elviyany Tarigan, Amelia Ullfa HN, Anissa Rose Santoso, Cinda Marsya Diandara, Agustina Verawati Sagala, dan Anggun Ariena Rahman. Juga untuk sahabat Ade Oktariatas Kesumayudha, Cornelius CG, dan lain-lain. Penulis mengucapkan syukur yang teramat telah dipertemukan oleh Allah dengan kalian di masa kuliah ini. Terimakasih untuk tujuh semesternya.
14. Sahabat luar biasa penulis: Farizky Arif Prazada, Rizky Amalia, Shintya Robiatul Adawiyah, Cynthia Malinda, Ferina Indah Prameswari dan lainnya. Terimakasih untuk kesetiannya menemani penulis sekian tahun hingga detik ini.

15. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata beserta semua rekan di dalamnya.
Terimakasih untuk semua pengalaman yang tak ternilai harganya.
16. Rekan seperjuangan: Evi Raida, Imanda Hana, Dhea Handari, Ridho Ginting, Firmandes Sisko, Andi Kurniawan beserta rekan-rekan lain. Terimakasih atas semuanya, Kawan.
17. Tim KKN Bratasena Mandiri periode Januari 2016: Yara Nur Intan, Septriana, Vivi, Siti, Rifky, dan Rio. Beruntung dipersatukan dengan tim ini.
18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2013. Terimakasih kebersamaannya. Semoga bertemu di lain kesempatan.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 17 Februari 2017

Penulis

Alya Nurhafidza

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Eksistensi	9
B. Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Tujuan Perjanjian	13
3. Asas Perjanjian.....	14
C. Perkawinan.....	16
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	16
2. Prinsip dan Asas Perkawinan	22
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	26

D. Perjanjian Perkawinan Secara Umum.....	30
E. Kerangka Pikir.....	35

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tipe Penelitian.....	39
C. Pendekatan Masalah.....	39
D. Data dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data.....	43
G. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	46
B. Syarat dan Prosedur Perjanjian Perkawinan.....	54
1. Syarat Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	54
2. Prosedur Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	65
C. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	68

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap manusia memiliki hasrat dan keinginan dalam dirinya untuk hidup berkelompok dan berdampingan dengan orang lain. Hal tersebut diwujudkan dengan melaksanakan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Dasar hukum tentang perkawinan dalam Hukum Islam telah diatur di dalam Al-Quran dan Al-Hadits, antara lain:

(وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Al-Dzariyat[51]:49)

Salah satu hadits Rasulullah yang juga menganjurkan manusia, khususnya umat muslim untuk melaksanakan perkawinan, yaitu:

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya. Dan akan memeliharanya dari godaan syahwat . Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”” (Hadits Rasul Jamaah Ahli Hadits)¹

¹H. Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta, Sinar Baru Algensindo, 2015, hlm. 260

Hasil akal pikir manusia (*ar-ra'yu*) kemudian juga menghasilkan peraturan hukum yang menjadi dasar hukum dari perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu dilengkapi dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang juga mengatur mengenai pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk dan membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri dapat memikul amanah dan tanggung jawab secara bersama-sama. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan syaitan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu, dan sebagainya.²

²Mohd. Idris Ramulyo, SH, MH, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hlm. 12

Akan tetapi karena satu dan lain hal, sebuah kehidupan bahtera rumah tangga tidaklah selalu berjalan mulus. Banyak hal-hal ke depannya yang dapat menjadi faktor perjalanan perkawinan akan menemui banyak rintangan dan masalah. Selalu ada kemungkinan bahwa perkawinan yang diharapkan akan berlangsung selamanya, justru berakhir dengan jalan perceraian di kemudian hari.

Sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan, calon pasangan suami dan istri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin. Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung.

Dasar hukum dari perjanjian perkawinan memang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Al-Hadits. Tidak ada ayat dalam Al-Quran atau Al-Hadits yang memerintahkan calon pasangan suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan, namun juga tidak ada larangan terkait perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, muncullah pengaturan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi dasar hukum perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing pihak berjanji akan mentaati apa yang disebut dan dituliskan dalam persetujuan tersebut,

yang mana perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat nikah.³ Jika perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh pegawai pencatat nikah, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.⁴

Perjanjian tersebut lalu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.⁵ Perjanjian perkawinan berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.⁶

Perjanjian perkawinan mengikat masing-masing pihak yang membuatnya dan pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut tersangkut. Jadi ketika perjanjian kawin telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak wajib memenuhinya, sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.⁷

Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula janji yang berhubungan dengan janji yang pertama,

³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003, hlm. 119

⁴ H A Damanhuri, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm.11

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Centre Publishing, 2002, hlm.30

⁶ Prof. Dr. Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2009, hlm. 145

⁷ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company, 2004. hlm. 159

maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan.⁸ Oleh karena perjanjian perkawinan tergolong ke dalam perikatan, maka perjanjian perkawinan menyebabkan atau menimbulkan peristiwa hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, baik suami, istri, ataupun pihak ketiga.

Akan tetapi perjanjian perkawinan di Indonesia masih dianggap tabu, sensitif, serta kurang etis karena mengingat masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada ajaran Islam dan budaya Timur. Masyarakat cenderung berpikir bahwa pada hakikatnya sebuah perkawinan adalah sebagai proses menyatukan kehidupan antara suami dan istri. Dengan melangsungkan perkawinan, maka meleburlah pula suami dan istri beserta semua hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Maka akan menjadi sangat janggal apabila mengenai hak dan kewajiban dan harta benda diatur secara terpisah dalam sebuah perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan seolah-olah menjadi simbol ketidakpercayaan kita terhadap pasangan, sementara salah satu asas perkawinan adalah saling mempercayai satu sama lain. Hal tersebut yang melatarbelakangi belum dikenalnya perjanjian perkawinan pada calon pasangan suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu juga minimnya pengetahuan atau sosialisasi tentang perjanjian perkawinan terhadap calon pasangan suami atau istri juga menjadi faktor penghambat pembuatan perjanjian perkawinan.

⁸ Drs.H.Hendi Suhendi, Msi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 45

Penulis mengadakan responsi secara online terhadap total dua ratus delapan belas (218) responden mengenai perjanjian perkawinan. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dua ratus tiga (203) responden adalah responden yang belum menikah. Lebih dari setengah total responden yang belum menikah atau 54,2 % responden menyatakan ketertarikan mereka untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan.

Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis menulis skripsi dengan tema perjanjian perkawinan karena melihat cukup tingginya minat masyarakat khususnya umat muslim untuk membuat perjanjian perkawinan meskipun terhalang beberapa faktor yang penulis jelaskan di paragraf sebelumnya.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana eksistensi perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam?
- b. Bagaimana syarat dan prosedur melakukan perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam?
- c. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

C. Ruang Lingkup

⁹ Penulis telah mengadakan kuesioner secara online dengan tema *Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam* tanggal 6-9 September 2016. Data hasil kuesioner online secara detail terlampir.

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah

1) Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, bagaimana eksistensi perjanjian perkawinan itu sendiri, syarat dan prosedur, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Keluarga Islam.

2) Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam dilihat dari eksistensi, syarat dan prosedur, serta akibat hukum perjanjian perkawinan itu sendiri.

D. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui eksistensi perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui syarat dan prosedur melakukan perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata Islam yang berkenaan dengan Hukum Keluarga Islam, khususnya di bidang perjanjian perkawinan.

2) Secara Praktis

- a) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam.
- b) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksistensi

Pengertian Eksistensi

Eksistensi berasal dari kata bahasa Latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual.¹⁰ *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.¹¹

Beberapa pengertian secara terminologi mendefinisikan eksistensi sebagai yaitu *pertama*, apa yang ada, *kedua*, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan *ketiga* adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya). Sedangkan eksistensialisme sendiri

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2010, hlm. 253.

¹¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 183

memiliki makna sebagai gerakan filsafat yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia.¹²

Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal Eksistensi adalah keberadaan atau kedudukan. Bahwa dalam tulisan ini akan mempelajari bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam. Pengertian eksistensi dalam tulisan ini berkaitan juga dengan kedudukan dan fungsi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum di masyarakat. Yaitu akan menjelaskan kedudukan perjanjian perkawinan ditinjau dari Al-Qur'an, Al-Hadits, serta dari pemikiran para ahli agama Islam untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang (*ijtihad*).

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dan perikatan adalah kedua hal yang saling berkaitan. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa sebuah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah salah satu sumber dari sebuah perikatan. Dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber yang terpenting melahirkan sebuah perikatan.¹³

¹² *Ibid.*, hlm.185

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 1978, hlm.1

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya.¹⁴ Perjanjian merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena perjanjian adalah proses penyesuaian kehendak (konsensualisme) kedua belah pihak yang menghasilkan sebuah hubungan perikatan. Dalam perjanjian, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak maka telah melahirkan kewajiban kepada pihak-pihak yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.¹⁵

Suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa unsur agar perjanjian tersebut dapat dipandang sah menurut Hukum Islam:

1) Ijab kabul (*shigat* Perikatan)

Ijab kabul dalam sebuah perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan secara lisan atau tulisan. Menurut Wabbah Zuhaili, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni: pertama, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan atau perjanjian yang dikehendaki, kedua, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, ketiga, yaitu tidak adanya keraguan antara ijab dan qabul, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak sedang dalam keadaan terpaksa¹⁶.

¹⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

¹⁵ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002, hlm.8

¹⁶ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Lampung, Sinar Sakti, 2015, hlm.82

2) Objek Perikatan

Para ahli Hukum Islam sepakat bersuara bahwa objek perikatan adalah harus memenuhi empat syarat, yakni: pertama, objek perikatan harus sudah ada secara nyata dan kongkret atau diperkirakan akan ada pada masa mendatang, kedua, dibenarkan oleh syara', ketiga, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, dan keempat, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan dan harus diketahui kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perikatan tersebut.

3) Subjek Perikatan

Pihak-pihak yang melakukan dan terlibat di dalam sebuah perikatan atau perjanjian disebut dengan subjek perikatan. Dapat diketahui bahwa untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang-orang yang telah cakap hukum, memenuhi syarat syarat cakap hukum, dan memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut¹⁷.

Apabila hal hal tersebut dipenuhi, maka perikatan yang dibuatnya memiliki nilai hukum yang dibenarkan dan disahkan oleh *syara'*. Lingkup perjanjian sangat luas. Mencakup juga di dalamnya perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm.82

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.289

2. Tujuan Perjanjian

Tujuan dibentuknya sebuah perjanjian dalam Hukum Perdata Islam adalah untuk melahirkan sebuah perikatan yang memiliki akibat hukum. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai maksud dan tujuan kehendak dari perjanjian tersebut yang diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan hukum.

Agar tujuan dari sebuah perjanjian dapat tercapai dan dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Tujuan hendaknya baru ada pada saat perjanjian diadakan, bukan merupakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban
- 2) Tujuan perjanjian harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- 3) Tujuan perjanjian harus dibenarkan *syara'*¹⁹

Dalam Hukum Islam yang dimaksud dengan tujuan perikatan adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu hubungan muamalah antara manusia dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perikatan adalah Allah SWT. Dengan kata lain, akibat hukum yang timbul dari adanya sebuah perikatan harus diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'* seperti yang dijelaskan pada poin ketiga di atas.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm. 99-100

3. Asas-Asas Perjanjian

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dalam Hukum Perdata Islam sendiri telah menetapkan beberapa asas perjanjian yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perikatan dan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Asas yang pertama yaitu, **asas kebebasan** (*al-Hurriyah*). Yang dimaksud dengan asas kebebasan disini adalah kebebasan dalam melakukan sebuah perjanjian pihak-pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syarat, termasuk merupakan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari.²⁰

Hukum Perdata Islam mengakui kebebasan manusia untuk membuat perjanjian, bahwa setiap orang dapat membuat akad atau perjanjian jenis apapun tanpa terikat kepada nama (istilah) atau klausul apa saja yang akan dibuat sesuai dengan masing-masing kepentingan selama tidak melanggar hukum dan hak orang lain.

Perikatan dalam Islam juga memberikan **asas persamaan dan kesetaraan** (*al-Musawah*) yang melandasi bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki kedudukan yang seimbang dan setara satu sama lain. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena hal ini berkaitan erat dengan penentuan hak dan kewajiban yang

²⁰ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *op.cit.*, hlm.78

harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk memenuhi prestasi dalam perikatan yang dibuatnya.²¹

Implikasi asas selanjutnya adalah **asas keadilan** (*al-'Adalah*) yang bermakna bahwa pelaksanaan sebuah perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.²² Perlu diingat bahwa Hukum Islam menekankan keseimbangan dalam berhubungan. Keseimbangan yang dimaksud dalam asas ini adalah keseimbangan dalam dua bentuk, yaitu keseimbangan dari apa yang telah diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam menanggung resiko.

Tidak kalah penting yaitu untuk membuat sebuah perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini lazim dikenal dengan nama **asas tertulis** (*al-Kitabah*)²³. Manusia adalah makhluk Allah yang bersifat penuh khilaf, alpa, dan kesalahan, sehingga dalam melakukan perikatan adalah suatu keharusan untuk mengaplikasikannya dalam bentuk tertulis. Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari yang disebabkan karena kelalaian atau kelupaan manusia terhadap perjanjian tersebut apabila perjanjian tersebut hanya diucapkan secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.

²¹ *Ibid.*, hlm.79

²² *Ibid.*, hlm.79

²³ *Ibid.*, hlm. 80

Ketentuan asas ini didasarkan pada QS Al Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
...”

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (Al-Baqarah: 282-283).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perjanjian dan perikatan baiknya dituangkan dalam bentuk tertulis agar pelaksanaan perikatan tersebut berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Tujuan lainnya adalah agar perjanjian atau perikatan tersebut lebih bersifat mengikat dan wajib dipenuhi.

C. Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang Undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, Kompilasi Hukum Islam harus mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.²⁴

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah sebagai berikut:

²⁴ Drs. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, hlm.55

“Perkawinan merupakan Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Sementara menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya “ikatan lahir batin” maka perkawinan dimaksudkan tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja melainkan harus kedua-duanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formil. Hubungan formil ini adalah sesuatu yang nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebaliknya, “ikatan bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak secara nyata, tetapi ikatan itu ada. Hal ini seyogyanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Dalam tarap permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang kemudian dilanjutkan dengan kerukunan dan selanjutnya berkembang menjadi inti dari ikatan lahir.²⁵

²⁵ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1976, hlm.15

Menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong tolongan antara seorang laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara perinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.²⁶

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.²⁷ Hal ini sesuai dengan salah satu hadits Rasulullah SAW yang sangat menganjurkan manusia untuk melangsungkan sebuah perkawinan

*“Menikah itu adalah sunnahku. Maka orang yang menentang sunnahku dengan sengaja bukanlah ummatku”*²⁸

Perkawinan adalah hubungan antara wanita dengan pria yang diikat secara agama melalui suatu lembaga resmi yang sah. Hal ini dikuatkan juga dalam QS An-Nisa ayat 21 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang *miitsaghan ghaliizhan* yang berarti suatu perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh.²⁹

²⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm.2

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.7

²⁸ H.R. Bukhari dan Muslim

²⁹ Mohd.Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm.6

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Perkataan ‘perkawinan’ sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah yang mengandung dua arti, yaitu arti pertama menurut bahasa adalah “berkumpul” atau “bersetubuh” (*wata*) dan arti yang kedua menurut hukum adalah akad atau perjanjian suci dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri.³⁰

Selain itu dapat dilihat dari dua cara lain yaitu cara mengadakan ikatan perkawinan yang telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu dan dari cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan yang juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya.³¹

Selain itu, terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak dalam hukum sipil dan menunjukkan jejak jejak kemajuan dalam pembelian mempelai wanita dengan prosedur mempelai laki-laki menandatangani kontrak dengan di hadapan wali yang sah.

Sebagai suatu sistem hukum yang lengkap, Hukum Perkawinan Islam memiliki unsur mendasar yang merupakan tuntunan bagi umat Islam yakni:³²

- a) Ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara laki laki dan perempuan. Dilarang antara sesama laki-laki atau antara sesama perempuan.

³⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1988, hlm.104

³¹ Mohd.Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm.16

³² Sudarsono, *op.cit.*, hlm.37

- b) Status suami isteri antara laki laki dan perempuan setelah dilangsungkannya akad nikah maka status laki dan perempuan meningkat menjadi suami isteri yang satu sama lain punya hak dan kewajiban yang telah ditetapkan agama.
- c) Hubungan badan yang diharamkan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini nanti ada hubungannya dengan akibat terhadap *iddah* jika terjadi perceraian dan hak mewaris.
- d) Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagaimana diajarkan pada surat An-Nisa ayat 19 serta diliputi dengan suasana mawaddah warrahmah yang ditentukan dengan dalam surat Ar-Rum ayat 21.

Sekalipun pada hakikatnya perkawinan itu adalah suatu perjanjian juga adanya suatu persetujuan atau perjanjian itu telah sejak semula ditentukan oleh hukum, dalam perkawinan baik pihak suami dan istri tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan.³³ Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, suami dan istri tidak serta merta leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya, melainkan terikat kepada peraturan yang telah ditentukan

³³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.5

Berdasarkan pada penjelasan segi hukum di atas, perkawinan dapat digolongkan ke dalam sebuah perjanjian karena mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu³⁴

- a) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
- b) Kedua belah pihak yaitu laki laki dan perempuan yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya
- c) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia, serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.³⁵

Selain itu Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan dengan tujuan sehingga mereka dapat berhubungan secara halal antara satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian, kebaikan, dan kesentosaan yang sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya.³⁶

³⁴ Mohd.Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm.17

³⁵ Abdul Rahman I.Do, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 8

³⁶ Abdul Rahman I.Do, *Inilah Syariat Islam*, Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1990, hlm.16

Terdapat keterkaitan antara Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai tujuan perkawinan. Apabila dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan istilah mengenai tujuan perkawinan yang bersifat umum, yaitu “*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, maka dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah yang lebih khusus yang tercantum di dalam Al-Quran. Misalnya: *mitsaaqan galidzan, ibadah, sakinah mawaddah, dan rahmah*.

Baik Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) keduanya sama sama menghendaki perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi dengan berdasarkan ajaran atau kepercayaan pada Tuhan. Itulah tujuan yang hakiki dari dibentuknya sebuah kehidupan perkawinan antara suami dan istri.

2. Prinsip dan Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yaitu meliputi segala sesuatu hal yang berhubungan dan berrkenaan dengan perkawinan yang sifatnya antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.³⁷

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun

³⁷ Drs. Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm.56

1991 mengandung beberapa asas atau kaidah hukum³⁸ yang menjadi nilai landasan dalam mengadakan sebuah perkawinan. Asas-asas tersebut di antara lain,

a) Asas Kesukarelaan dan Persetujuan

Asas ini adalah asas yang terpenting menurut perkawinan Islam. Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat syarat perkawinan adalah persetujuan kedua calon mempelai.³⁹ Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Baik pihak wanita maupun pria dibebaskan memilih pasangan supaya tidak adanya paksaan dalam memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan.

Kesukarelaan yang dimaksud disini tidak hanya datang dari kedua pihak mempelai, melainkan juga orangtua kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan. Persetujuan ini penting agar masing masing suami dan istri memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga benar benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak, dan kewajibannya secara proporsional.⁴⁰

b) Asas Membentuk Keluarga yang Sifatnya Bahagia dan Kekal

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan QS An-Nisaa ayat 1 yang menyebutkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga

³⁸ H. Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm.7

³⁹ Drs. Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm.73

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.73

yang *ma'ruf* (baik), *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling mengisi). Dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan dapat melahirkan keluarga yang bahagia dan damai serta berlangsung selamanya hingga akhir hayat.

c) Asas Keabsahan dan Kepastian Hukum Perkawinan

Asas ini didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan. Keabsahan yang dimaksud disini adalah bahwa perkawinan yang dilangsungkan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan hadits Rasul⁴¹ dan pasal 5 sampai 10 KHI yang mengharuskan umat Islam untuk mencatatkan perkawinannya di bawah Pegawai Pencatat Nikah.

d) Asas Monogami Terbuka

Islam lebih mengutamakan seorang laki-laki kawin dengan satu orang perempuan.⁴² Hal ini dijelaskan pada QS An-Nisaa' ayat 3 yang berbunyi

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا

⁴¹ Hadits Rasulullah yang berbunyi “أولم ولو بشاةٍ”
Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing.”

⁴² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 70

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Berdasarkan pada ayat tersebut jelas tertulis ketentuannya bahwa jika seorang suami tidak mampu atau khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak hak istri bila ia menikah istri yang jumlahnya lebih dari seorang, maka cukuplah bagi suami itu untuk memiliki seorang istri saja.⁴³

e) Asas Kesiapan Kedua Belah Pihak

Berdasarkan pada asas ini jelas bahwa baik suami dan istri harus telah siap dan matang jiwa raganya dalam melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian\

f) Asas Untuk Selama-Lamanya dan Mempersulit Perceraian

Asas ini adalah cerminan atau refleksi dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah sehingga sudah seharusnya bahwa perkawinan diniatkan untuk berlangsung selama-lamanya. Itulah sebabnya Islam tidak menghendaki adanya perceraian, meskipun perbuatan itu halal. Allah SWT senantiasa mengingatkan manusia agar jangan terlalu mudah menjatuhkan talak. Perceraian bagi umat Islam adalah “pintu darurat” yang hanya dapat digunakan

⁴³ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm.8

apabila mengalami keadaan yang amat membahayakan dengan tujuan agar perceraian itu tidak menimbulkan perbuatan yang sifatnya sewenang-wenang.⁴⁴

g) Asas Kemitraan Suami dan Istri

Suami dan isteri dalam menjalankan keluarga berdasarkan tugas dan fungsi berbeda yang telah ditetapkan karena perbedaan kodrat, namun tetap berdasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan yang sederajat⁴⁵. Asas kemitraan ini menyebabkan kedudukan antara suami dan isteri dalam beberapa hal menjadi sama atau justru berbeda. Namun perbedaan dan persamaan kedudukan tersebut tetap membuat keluarga kompak dan serasi serta kebersamaan yang sederajat.

Antara suami dan isteri adalah sebuah tim yang sistem kerjanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual dan material.⁴⁶ Hak dan kedudukan antara suami dan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri⁴⁷.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah maka harus dipenuhi rukun perkawinan, antara lain:

⁴⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *op.cit.*, hlm. 70

⁴⁵ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴⁶ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm.7

⁴⁷ Drs. Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm.56

1. Ada calon suami
2. Ada calon istri
3. Ada wali nikah dari pihak calon istri
4. Terdapat dua orang saksi laki-laki
5. Terdapat mahar
6. Melaksanakan prosesi ijab dan kabul.⁴⁸

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dapat dilaksanakan secara sah, antara lain⁴⁹

1. Calon suami atau calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat ketentuan yang telah ditetapkan. Ia harus beragama Islam. Selain itu, secara ketentuan agama dan hukum negara, ia adalah berjenis kelamin laki-laki asli. Calon suami juga diharapkan memenuhi identitas kepribadian diri serta keluarga yang jelas. Sebelum melaksanakan perkawinan, calon suami terlebih dahulu dipastikan tidak memiliki istri sebelumnya berjumlah lebih dari empat orang. Ia juga tidak boleh memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda dengan calon istrinya. Serta yang terakhir, tidak ada unsur paksaan. Maksudnya calon suami melakukan perkawinan berdasarkan atas kemauan dan persetujuan dirinya sendiri.

2. Calon istri atau calon mempelai wanita secara garis besar hampir sama syarat ketentuannya dengan calon suami. Ia harus beragama Islam. Selain itu, secara ketentuan agama dan hukum negara, ia adalah berjenis kelamin perempuan asli.

⁴⁸ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *op.cit.*, hlm. 50

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.51

Calon istri juga diharapkan memenuhi identitas kepribadian diri serta keluarga yang jelas. Diharapkan ia dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Sebaiknya dipastikan bahwa calon istri tidak sedang dalam keadaan bersuami atau dalam masa *iddah*. Ia juga tidak boleh memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda dengan calon suaminya. Serta yang terakhir, tidak ada unsur paksaan. Maksudnya calon istri melakukan perkawinan berdasarkan atas kemauan dan persetujuan dirinya sendiri.

3. Wali nikah yang diajukan dari calon istri harus memenuhi syarat antara lain wajib beragama Islam. Selain itu wali nikah juga diwajibkan seorang laki-laki. Ia juga harus sudah terhitung dewasa dan berakal sehat. Serta saat menjadi wali pada prosesi pernikahan nanti, ia dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa.

4. Sementara untuk keberadaan dua orang saksi dalam rukun perkawinan juga harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan antara lain yang menjadi saksi harus seorang laki-laki. Selain itu seorang muslim yang beragama Islam. Dan tidak kalah penting, saksi harus sehat secara jasmani dan rohani. Maksudnya, ia tidak boleh pelupa atau pikun, tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu.⁵⁰

5. Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya serta sebagai lambang kesediaan calon istri untuk dipersunting dan menjadi istrinya. Dalam memberikan mahar, harus memerhatikan beberapa syarat yang wajib dipenuhi antara lain mahar harus berupa benda yang berasal dari calon

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 52

suami yang kemudian diberikan ke calon istri. Mahar tersebut sifatnya halal artinya baik bendanya maupun cara memperoleh benda yang akan dijadikan mahar tersebut adalah halal. Tidak boleh memberikan suatu barang yang sifatnya haram dalam Hukum Islam, seperti daging babi atau khamr sebagai mahar perkawinan. Juga tidak boleh memberikan benda yang diperoleh dari cara haram, misalnya mencuri atau merampok untuk dijadikan sebuah mahar. Selain itu jumlah mahar juga tidak boleh ditentukan jumlahnya. Serta diutamakan memiliki nilai guna ataupun nilai manfaat. Bahwa mahar itu hukumnya adalah sunnah disebutkan dalam akad perkawinan.

6. Pelaksanaan prosesi *ijab* dan *kabul* juga harus memenuhi syarat. Dalam pada itu, *ijab* dan *kabul* adalah satu senyawa yang tidak boleh dipisahkan antara satu dan yang lain, bahwa dalam pengucapannya selalu disyaratkan harus dilakukan secara berdampingan tidak boleh terselang atau disela dengan hal-hal lain.⁵¹ *Ijab* adalah diucapkan oleh pihak wali perempuan atau yang mewakili. *Ijab* harus diucapkan lafadznya dengan jelas dan tegas. *Ijab* juga harus didengar oleh pihak yang bersangkutan, baik pengantinnya sendiri maupun pihak saksi-saksi yang hadir. Sementara *kabul* diucapkan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakili.⁵² Sama seperti *ijab*, *kabul* juga harus diucapkan lafadznya dengan jelas dan tegas. *Kabul* juga harus didengar oleh pihak yang bersangkutan, baik pengantinnya sendiri maupun pihak saksi-saksi yang hadir. Dalam *ijab kabul* memakai kata kata nikah, *tazwij*, atau terjemahannya.

⁵¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.54

⁵² Taufiqurrohman Syahuri, *op.cit.*, hlm. 70

Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan rukun dan syarat sah perkawinan, tepatnya pada Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Perjanjian Perkawinan Secara Umum

Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing pihak akan berjanji untuk menaati apa yang tersebut dalam hal persetujuan itu dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁵³ Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.⁵⁴

Kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dapat mengadakan suatu perjanjian perkawinan dalam beberapa bentuk⁵⁵, yaitu:

- 1) Taklik Ta'lak
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Perjanjian perkawinan yang disebutkan pada poin pertama penjelasan di atas adalah taklik ta'lak. Dalam suatu proses ijab kabul perkawinan, kita sering menyaksikan adanya suatu ikrar atau janji yang dibaca oleh mempelai pria setelah ijab kabul selesai dilaksanakan. Petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA)

⁵³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003, hlm. 119

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.45

⁵⁵ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

biasanya meminta mempelai pria untuk membacakan janji atau ikrar yang dinamakan *taklik ta' lak*.

Dalam bahasa Indonesia, taklik adalah perjanjian atau pernyataan yang berkenaan dengan perkawinan. Sementara taklik ta' lak adalah pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah diucapkan karena melanggar janji perkawinan.⁵⁶ Lebih jelasnya, taklik ta' lak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dari isi taklik ta' lak dapat diketahui bahwasanya apabila suami nantinya melanggar isi taklik talak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya. Perjanjian semacam ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam, boleh dilaksanakan, selama isi perjanjian tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam.

Taklik ta' lak yang sesuai dengan pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukanlah salah satu hal yang wajib ada dalam pelaksanaan perkawinan. Akan tetapi sekali taklik ta' lak sudah diikrarkan dan diperjanjikan, maka taklik ta' lak tersebut tidak dapat dicabut kembali. Karena dari isi taklik ta' lak tersebut dapat diketahui bahwasanya apabila suami nantinya melanggar isi taklik ta' lak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya kelak.

⁵⁶ KBBI Online: *Pengertian Taklik* <http://kbbi.web.id/taklik>

Oleh karena taklik ta'lak merupakan ikrar sekaligus sebagai perjanjian, harusnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan tanpa ada tekanan, mengingat taklik talak tersebut sekali diucapkan tidak dapat ditarik kembali. Terlebih perjanjian taklik ta'lak tersebut mengikat selama perkawinan berlangsung atau bahkan seumur hidup.

Sehingga dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah, Pegawai Pencatat Nikah perlu melakukan penelitian mengenai isi dari perjanjian taklik ta'lak meskipun isi taklik ta'lak sudah diatur oleh Menteri Agama⁵⁷ Naskah perjanjian taklik ta'lak kemudian dilampirkan dalam salinan Akta Nikah yang sudah ditandatangani oleh suami.

Karena itu sebelum akad nikah dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah perlu meneliti betul perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun secara teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama.⁵⁸

Ketika menerima gugatan perceraian dari pihak istri dengan alasan pelanggaran perjanjian dalam taklik ta'lak, Pengadilan Agama pun harus benar-benar meneliti apakah sang suami menyetujui dan benar-benar mengucapkan sighat taklik ta'lak atau tidak. Secara yuridis formal, persetujuan dan pembacaan sighat taklik ta'lak

⁵⁷ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm.42

⁵⁸ Drs. Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 155

dapat dilihat pada akta nikahnya, meski tidak atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya.⁵⁹

Kalau suami menandatangani di bawah sighat taklik ta'lak, ia dianggap menyetujui dan membaca sighat taklik ta'lak tersebut, kecuali ada keterangan lain. Apabila memperhatikan sighat taklik ta'lak, dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan dari sighat taklik ta'lak adalah baik yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, amat penting untuk memperhatikan persetujuan suami yang dibuktikan dengan membubuhi tanda tangan atau tidak sebagai tanda setuju pada sighat taklik ta'lak. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dari sighat dimaksud.⁶⁰

Sementara perjanjian perkawinan yang disebutkan pada poin kedua pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian lain yang dimaksud antara lain adalah perjanjian yang mengatur tentang harta perkawinan. Terkait dengan hal ini, Kompilasi Hukum Islam mengatur lain dua jenis substansi perjanjian perkawinan terkait harta, antara lain meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing.⁶¹

Ketentuan pertama menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan perjanjian perkawinan terkait pencampuran harta pribadi masing-masing pihak

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.156

⁶⁰ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm.,43

⁶¹ Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

baik suami dan isteri. Pasal 47 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa penggabungan harta pribadi menjadi harta bersama antara suami dan istri adalah sesuai dengan menurut hukum Islam.⁶² Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur oleh pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang No.1 tahun 1974 terkait harta bersama adalah sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.

Adanya kesingkronan antara pasal 35 ayat (1) dengan pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama. Sementara pada pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta pribadi dapat bercampur apabila diadakannya perjanjian perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan menjadi penegas dari pasal 57 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terkait perjanjian perkawinan. Bahwa perjanjian perkawinan memang diperbolehkan berisi tentang pencampuran harta pribadi menjadi harta bersama.

Ketentuan lain yang kedua menyatakan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan yang berisi tentang pemisahan harta pencaharian masing-masing. Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagaimana berikut:

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.*
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.*

⁶² Idris Ramuyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hlm.29

Pasal tersebut menyatakan bahwa diperbolehkan perjanjian perkawinan untuk berkenaan dengan pemisahan harta bersama. Hal itu berarti sejalan dengan bunyi pasal 86 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.


Selain mengenai harta, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat oleh kedua belah pihak mengenai hal lain, antara lain pengaturan poligami, hak asuh anak, dan berbagai hal-hal lainnya terkait dengan keberlangsungan perkawinan.⁶³

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah penjelasan yang sifatnya sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka yang telah dikumpulkan oleh penulis dan hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya relevan atau terkait dengan rumusan masalah yang menjadi objek permasalahan dalam skripsi ini.

⁶³ Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam



Keterangan:

Sebelum membuat perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan wajib terlebih dahulu mengetahui eksistensi perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Setelah mengetahui dengan jelas bagaimana Hukum Islam mengatur mengenai perjanjian perkawinan beserta seluruh ketentuannya, calon suami dan istri tersebut kemudian

membuat kesepakatan di antara mereka berdua bahwasannya sebelum pernikahan mereka dilangsungkan, mereka akan terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

Agar perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri tersebut sah, tentunya harus mengikuti syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam membuat sebuah perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Serta yang perlu diingat, calon pasangan suami dan istri tersebut juga harus mengikuti prosedur pendaftaran perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan. Hal ini amat penting untuk menghindari kesalahan pencatatan perjanjian perkawinan yang menyebabkan tidak sah atau batalnya perjanjian perkawinan.

Perihal terakhir yang tidak kalah penting untuk dikaji oleh calon suami dan istri yang akan membuat perjanjian perkawinan adalah akibat hukum yang ditimbulkan oleh sebuah perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Hal ini penting agar masing-masing pihak baik calon suami maupun calon istri ataupun pihak lain yang terkait dalam perjanjian perkawinan tersebut mengetahui hal-hal apa yang menjadi konsekuensi yang harus ditanggung serta hal-hal yang menjadi hak masing-masing pihak apabila melaksanakan sebuah perjanjian perkawinan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur terapan. Penelitian normatif terapan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*inabstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).⁶⁴

Dalam hal skripsi ini, penelitian hukum normatif terapan tersebut diaplikasikan dalam permasalahan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Penulis akan melakukan pendekatan secara normatif yang dalam skripsi ini bersumber dari berbagai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam di Indonesia mengenai perjanjian perkawinan. Serta penambahan unsur terapan yang dimaksud adalah dengan melakukan praktek wawancara secara langsung kepada narasumber

⁶⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Aditya Bakti, 2004, hlm.201

yang dinilai memiliki kapabilitas terkait perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁵

Dalam skripsi ini, penulis akan memberikan pemaparan mengenai eksistensi, syarat dan prosedur, serta akibat hukum dari perjanjian perkawinan menurut pengaturannya dalam Hukum Islam. Pemaparan dan penjelasan tersebut diharapkan mampu menggambarkan serta memberikan informasi dan pengetahuan secara lengkap tentang perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam bagi para calon suami dan calon istri yang akan membuat perjanjian perkawinan.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁶⁶

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan masalah

⁶⁵ *Ibid*, hlm 50.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.112

normatif terapan. Dalam pendekatan normatif terapan terdiri dari beberapa langkah, antara lain:⁶⁷

1. Identifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan.
3. Penerapan ketentuan hukum normatif sebagai tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai.

Jadi, yang dimaksudkan dengan pendekatan normatif terapan adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Begitu juga dengan penulisan skripsi ini, tahapan pendekatan normatif terapan yang penulis lakukan antara lain:

1. Mengidentifikasi pokok bahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai eksistensi, syarat dan prosedur, serta akibat hukum sebuah perjanjian perkawinan dilihat dari Hukum Islam.
2. Mengidentifikasi ketentuan hukum normatif mana yang akan digunakan terkait perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Yaitu antara lain Al-Quran, Al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam yang akan dijelaskan pada poin Data dan Sumber Data.

⁶⁷*Ibid*, hlm.144

3. Melihat apakah penerapan perjanjian perkawinan pada prakteknya di masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan Al-Quran, Al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Jadi, penulis akan melihat apakah penerapan perjanjian perkawinan yang ada dalam praktek nyata di masyarakat sudah sesuai dengan sifat hukum pada ketentuan Al-Quran, Al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan melakukan wawancara secara langsung langsung narasumber yang dinilai memiliki kapabilitas terkait perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Data sekunder terdiri dari:⁶⁸

- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi:
 - 1) Al-Quran
 - 2) Al-Hadits
 - 3) *Ar Ra'yu*, berupa:

⁶⁸ *Ibid*, hlm 82.

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- b) Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran internet, serta berbagai artikel yang terkait dengan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.
- c) Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah yang sifatnya nonhukum tetapi berkaitan dengan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder terkait perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam ini dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dalam skripsi ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip buku-buku serta literatur-literatur yang di dalamnya memuat perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

Penulis juga mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam skripsi ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait prosedur pembuatan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yang tidak dipublikasikan secara umum, namun penulis dapat memperoleh datanya dari responden yang diwawancarai.

3. Studi Wawancara

Studi wawancara adalah mengumpulkan data dengan cara memperoleh data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁶⁹ Dalam skripsi ini penulis dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang diwawancarai adalah Hakim Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Kasi Kepenghuluan Bidang Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wayhalim yang berwenang mengurus masalah perjanjian perkawinan.

F. Metode Pengolahan Data

⁶⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, Surabaya, Airlangga University Press, 2001, hlm. 133.

Metode pengolahan data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui tahapan-tahapan di antara lain sebagai berikut:⁷⁰

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan yang dimaksud adalah memeriksa apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen-dokumen terkait perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam sudah dianggap lengkap, cukup, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan sebisa mungkin tanpa kesalahan.

2. Pengaturan data (*Organizing*)

Kemudian data-data terkait perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yang telah terkumpul tersebut lalu diatur dan disusun sedemikian rupa. Kemudian dapat diperoleh gambaran terkait eksistensi perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, syarat dan prosedur perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Data-data yang telah terkumpul dan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan kemudian disatukan secara sistematis untuk menjawab rumusan-rumusan masalah tersebut.

G. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 126.

Dalam penulisan skripsi ini, data dan pemaparan terkait perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yang telah didapat terlebih dahulu penulis analisis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis bagi yang membacanya. Kemudian penulis memberikan analisis dan menafsirkan data hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis sebelum kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai eksistensi perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, syarat dan prosedur perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan deskripsi dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan selama substansi dari perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat agama ataupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan perjanjian perkawinan akan lebih membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan kewajiban dan hak masing masing pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian perkawinan diharapkan sebagai bentuk antisipasi untuk meminimalisir konflik atau permasalahan yang terjadi ke depannya karena telah jelas kedudukan hukumnya. Terutama terkait harta sebagai salah satu sumber utama pemicu konflik dalam kehidupan berumah tangga, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan sangat dibutuhkan sebagai bentuk kejelasan secara tertulis mengenai batasan-batasan harta ataupun hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh masing-masing calon suami istri yang akan membuat. .

2. Syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sebuah perjanjian perkawinan adalah secara garis besar mensyaratkan para pihak suami istri selaku pihak pembuat perjanjian perkawinan untuk memerhatikan agar substansinya tetap sesuai dengan syariat agama dan ketentuan hukum perundang-undangan. Juga perjanjian perkawinan tidak boleh bersifat merugikan secara sepihak. Prosedur pelaksanaan perjanjian perkawinan secara teknis dilakukan di masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah setempat. Perjanjian tersebut lalu disahkan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar memiliki kekuatan hukum.

3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian perkawinan yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut menjadi terikat dan wajib untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian tersebut. Dengan membuat sebuah perjanjian perkawinan, maka secara otomatis perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan isi dari perjanjian perkawinan tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila terbukti melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah sifatnya mengikat para pihak yang terlibat. Dengan hal ini tentu diharapkan dapat mengurangi konflik atau permasalahan yang ada di kehidupan rumah tangga. Karena masing-masing pihak telah mengetahui secara jelas bagaimana hak dan kedudukan mereka dan akibat hukum bila mereka bertindak melanggar isi dari kesepakatan perjanjian perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Saran yang pertama ditujukan pada pemerintah, khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut dijabarkan sisi-sisi positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan. Dengan diadakan sosialisasi tersebut diharapkan dapat bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada masyarakat kebanyakan tentang perjanjian perkawinan.
2. Saran yang kedua ditujukan untuk calon pasangan suami istri beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan diharapkan dapat memahami terlebih dulu eksistensi perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Calon pasangan suami istri tersebut juga dianjurkan untuk mencari informasi dan kejelasan mengenai eksistensi, syarat dan prosedur, serta akibat hukum diadakannya sebuah perjanjian perkawinan. Apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai perjanjian perkawinan dapat ditanyakan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau berkonsultasi dengan konsultan perkawinan atau profesi sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB

Departemen Agama RI, 2004, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Penerbit J-Art.

Departemen Agama RI, 1982, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran

BUKU

Adjie, Habib. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju

Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*. Surabaya: Airlangga University Press.

Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Daly, Peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Doi, Abdul Rahman I. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta

----- . 1990. *Inilah Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas

Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.

HR, Damanhuri. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: CV Mandar Maju

- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung,
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . 1995. *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2004. *Asas-Asas Hukum Islam..* Jakarta: Sinar Grafika
- Ria, Wati Rahmi dan Zulfikar, Muhammad. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Lampung: Sinar Sakti.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah III*. Bandung: Al-Ma'arif
- Saleh, K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Shiddieqy, Hasbi Ash. 1975. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Soimin, Soedharyo. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 1978. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- . 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- . 1994. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sulaiman, Rasjid. 2015. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.

Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sumiarni, Endang. 2004. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin., Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.*

Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Syariffudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

JURNAL DAN LAIN LAIN

Abdul Rokim. *Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan sebagai Alasan Perceraian*, MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012

Tirtobisono, Yan. 2008. *Kamus 3 Bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia*. Surabaya: Penerbit Apollo

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2010. Jakarta: Balai Pustaka

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wayhalim Bandarlampung, Dasrizal, S.Ag., pada 28 November 2016 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Kasi Kepenghuluan Bidang Urais dan Binsyar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, Akhor Wiwit Sudiono, S.Ag, M.M., pada 29 November 2016 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Bandarlampung, Drs.Firdaus, M.A. pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 10.30 WIB

WEBSITE

Tafsir Quran Online / tafsirq.com

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / kbbi.web.id

Hukum Online: *Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan*
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt525dffe353c5e/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan>

Irma Devita: *Perjanjian Kawin Perlukah Dibuat ?*
<http://irmadevita.com/2007/perjanjian-kawin-perluah-dibuat/>

Irma Devita: *Perbedaan Akta Otentik dengan Surat di Bawah Tangan*
<http://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/>

LBH Apik Jakarta: *Masalah Harta Bersama (Harta Gono Gini) Dalam Hukum*
<http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-101-seri-61-masalah-harta-bersama-harta-gonogini-dalam-hukum.html>